


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengendalian merupakan fungsi *derivasi* (penyimpangan) yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan kemudian memberikan tindakan korektif.<sup>48</sup>

Pengendalian intern menurut Standar Profesional Akuntan Publik adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>49</sup>

#### B. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (319.2) dijelaskan bahwa untuk kepentingan audit atas laporan keuangan maka struktur pengendalian intern suatu usaha terdiri dari beberapa unsur berikut ini :

<sup>48</sup>Sukrisno Agoes, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia, 2004), h. 29.

<sup>49</sup>Institut Akuntan Publik Indonesia, *Standar Akuntan Profesional Publik*, (Jakarta : salemba empat, 2009). h. 319.2.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Lingkungan pengendalian

Merupakan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian intern dalam suatu entitas antara lain: nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, filosofi dan gaya manajemen, struktur organisasi, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian intern.<sup>50</sup>

### a. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika

Dari komponen tersebut diatas nampak pada Negara maju pun pada saat sudah memasukkan faktor integritas dan nilai etika merupakan syarat pertama untuk mencapai tujuan suatu organisasi baik perusahaan, kantor pemerintah dan juga Negara, dan bukan lagi praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.<sup>51</sup>

Selanjutnya dalam halam 319.24 standar professional akuntan public dijelaskan sebagai berikut: “integritas dan prilaku etika merupakan produk dari standar etika dan prilaku, entitas bagaimana

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini dikomunikasikan dan ditegakkan dalam praktik. Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personil melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum atau melanggar etika”.<sup>52</sup>

## b. Komitmen terhadap kompetensi

Kompetensi sesuai 319.24 SPAP adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada individu. Komitmen terhadap kompetensi menyangkut pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan dalam persyaratan keterampilan ini antara lain dapat diperoleh dari pengalaman kerja sehari-hari, penyelesaian masalah yang dihadapi dan lain-lain namun dalam pelaksanaannya harus dilandasi kejujuran dan nilai etika.<sup>53</sup>

## c. Berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern

Biasanya tujuan usaha untuk mencapai tujuan dituangkan dalam visi, misi, dan fungsi atau rencana strategis dari organisasi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan, sehingga lebih jelas apa yang diinginkan dicapai, dan cara serta langkah untuk mencapai tujuan.<sup>54</sup>

## d. Pengorganisasian suatu entitas

Pengorganisasian suatu entitas termasuk Negara pada umumnya disesuaikan dengan aktivitas entitas atau Negara dalam rangka mencapai tujuan. Lingkungan pengendalian suatu perusahaan mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai pentingnya pengendalian yang faktornya antara lain dipengaruhi falsafah dan gaya operasi manajemen. Selain itu, struktur organisasi usaha merupakan kerangka dasar untuk perencanaan dan pengendalian operasi juga mempengaruhi lingkungan pengendalian. Kebijakan personalian meliputi perekrutan, pelatihan, evaluasi, penetapan gaji, dan promosi karyawan juga mempengaruhi lingkungan pengendalian. Yang dilandasi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Penetapan dan perumusan tujuan yang terperinci
- 2) Pembagian tugas kedalam unit-unit organisasi
- 3) Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab yang jelas
- 4) Semua unit dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sama.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 319.24.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penaksiran resiko

Adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini : perubahan dalam lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, dan standard akuntansi baru.<sup>56</sup>

## 3. Aktivitas pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilakukan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini : review

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.<sup>57</sup>

#### 4. Informasi dan komunikasi

Pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan.

Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang handal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan.<sup>58</sup>

#### 5. Pemantauan

Komponen kelima dari model pengendalian intern adalah pengawasan atau pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. Informasi hasil pemantauan yang dilakukan auditor intern dan tindakan yang diambil oleh manajemen untuk mengatasi masalah pengendalian yang ditemukan oleh auditor.<sup>59</sup>

Pengendalian intern harusnya diawasi oleh manajemen dan personil didalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit didalam perusahaan, juga dipandang sebagai pengawas seperti aktivitas supervise adalah penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan keatas. Dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan direksi.<sup>60</sup>

### C. Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit

Prosedur perkreditan meliputi ketentuan dan syarat yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai kredit tersebut dilunaskan oleh nasabah, oleh karena itu dibutuhkan analisis dan pengawasan yang tepat agar tidak terjadi kredit bermasalah. Secara umum prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 319.3

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1999), h. 110.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pengajuan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian akan dilampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh bank. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain:<sup>62</sup>

- a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta
- b) Maksud dan tujuan untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktu dapat dilihat dari *cash flow* serta laporan keuangan 3 tahun terakhir
- d) Cara pemohon mengembalikan kredit dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah hasil penjualan atau cara lainnya
- e) Jaminan kredit merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:<sup>63</sup>

- 1) Akte notaris dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau yayasan
- 2) TDP (tanda daftar perusahaan) merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, biasanya berlaku 5 tahun jika habis dapat diperpanjang kembali
- 3) NPWP (nomor pokok wajib pajak), setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia
- 4) Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir
- 5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- 6) Fotocopy sertifikat jaminan<sup>64</sup>

2. Penyelidikan berkas jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk melengkapinya, dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit tersebut dibatalkan saja.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 111.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 112.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat santai mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>66</sup>

### 4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat akan melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>67</sup>

### 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin kekurangan-kekurangan pada saat setelah melakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.<sup>68</sup>

### 6. Keputusan kredit

Menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak. Jika diterima maka disiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

team, begitupula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan dengan alasannya masing-masing. Biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu kredit
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar<sup>69</sup>

#### 7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur langsung atau dengan melalui notaris.<sup>70</sup>

#### 8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.<sup>71</sup>

#### 9. Penyaluran/penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu melalui sekaligus atau secara bertahap.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 113.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>72</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Monitoring dan pengawasan kredit itu merupakan suatu sistem dalam pengelolaan kredit atau *loan management* yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan atau kelemahan dalam proses kegiatan perkreditan.

Dengan demikian, monitoring dan pengawasan kredit harus mampu memberikan *feedback* agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. Sementara itu pengawasan kredit dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit sebagai asset dan kekayaan bank dari segala bentuk penyimpangan.

Tujuan monitoring dan pengawasan kredit :<sup>73</sup>

- a) Sistem atau prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar *credit operation* dapat dilaksanakan semaksimal mungkin
- b) Penjagaan dan pengamanan kredit sebagai kekayaan bank harus dikelola dengan baik agar tidak timbul resiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan baik debitur maupun oleh intern bank
- c) Administrasi dan dokumentasi kredit harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, dan akurasi dapat menjadi informasi bagi setiap manajemen yang terlibat dalam perkreditan
- d) Monitoring dan pengawasan kredit dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian kredit sehingga perencanaan kredit dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Pengendalian Intern Menurut Islam

Dalam Islam, pengawasan merupakan otoritas mutlak Allah SWT. Yang dalam praktiknya didelegasikan kepada manusia sebagai khilafahnya. Manusia adalah khilafah Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Pandangan seperti ini menjadi falsafah yang mengatur manusia dengan apa saja yang diberikan oleh Allah baik harta, kekuasaan, maupun pengawasan. Hal ini berarti dalam Islam kekhalifahan manusia merupakan akidah yang harus diimani sehingga dapat berpengaruh dalam tata cara bertindak. Islam melarang modus operandi yang merugikan kepentingan umum. Misalnya melarang keras kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, *istighal* (melangitkan harga), *ihtikar* (penimbunan), riba, dan lain-lain, karena praktik seperti ini jelas tidak moralis dan mengorbankan pihak lain.<sup>75</sup>

Pengendalian dalam Islam disebut dengan *hisbah*. Kata *hisbah* secara etimologis berasal dari kata *hasaba-yahsabu-hasban-hisaban-husbanan-hisbatan-hisabatan* yang berarti upah dan balasan. Hans Wehr menyatakan bahwa kata *hisbah* diambil dari kata *hasaba* yang berarti menghitung (*reckoning dan computing*), berfikir memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Kata yang berkaitan dengan *hisbah* yang berakar dari kata kerja ini, yaitu *ihtisab (computation, calculation, consideration, reflection, debiting, crediting, valuation, contentedness, satisfaction)*, dan *muhtasib (bursar, treasurer)*.

<sup>74</sup>Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 505.

<sup>75</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 123.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Ibn Manzur menjelaskan bahwa *al-hisbah* berasal dari kata *al-ihtisab*, seperti halnya *al-'iddah* yang berasal dari kata *al-I'tidad*. Sehingga yang dimaksud ialah *al-ihtisab* dalam beramal saleh dan menghindari perbuatan tercela yakni segera bertindak untuk mendapatkan pahala dan mengusahakannya dengan melakukan kebaikan-kebaikan.<sup>76</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan disini bahwa *al-hisbah* atau *al-ihtisab* berarti perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dengan penuh kesadaran dan perhitungan. Kesadaran ini tumbuh dari keikhlasan untuk melaksanakan perintah Allah dengan tanggung jawab menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ada dihadapannya.<sup>77</sup>

Definisi yang diungkapkan Ibn Khaldun menyatakan bahwa *hisbah* merupakan tugas keagamaan yang termasuk dalam daerah menyuruh pada kebenaran dan melarang pada kemungkaran. Kewajiban seperti ini terpusat pada permasalahan kaum muslimin. Oleh karena itu, yang harus menduduki jabatan mulia tersebut adalah kalangan yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut dan dapat menjadi pembantu badan ini bekerja mencari kemungkaran yang dilakukan oleh para pemuka Negara atau rakyat. Tugas tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya akan membawa manusia pada dunia yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Akhmad Mujahidin, *Wewenang Hisbah dalam Transaksi Perdagangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2007), h. 25.

<sup>78</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mempertimbangkan arti etimologis dan terminologis itu, maka kata *ihtisab* dapat diasosiasikan dengan aktifitas seseorang dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan secara teknis kata *hisbah* berkonotasi sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan tugas secara spesifik mengawasi moral masyarakat dan ketertiban umum.<sup>79</sup>

Dalam kaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh *muhtasib*, maka pengawasan internal yang ditumbuhkan oleh iman dalam diri seseorang menjadi pengawas yang lebih efektif bagi dirinya. Karena hati nurani seorang muslim tidak akan mengizinkan untuk mengambil yang bukan haknya, memakan harta orang lain secara batil, juga tidak akan memanfaatkan keluguan dan kelemahan orang yang lemah, kebutuhan orang yang mendesak, atau memanfaatkan krisis makanan, obat-obatan, dan lain-lain untuk kepentingan pribadinya.<sup>80</sup>

Dalam pengawasan intern Islam mempunyai kelebihan yaitu penggabungan pengawasan dari dalam dan dari luar. Yang dimaksud pengawasan dari dalam adalah pengawasan dari dalam diri individu atau diri sendiri, sedangkan pengawasan dari luar adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain seperti pimpinan kepada bawahan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan kerangka pengendalian dan pengamanan dalam perusahaan untuk memastikan dana dan mengawasi bahwa manajemen telah bekerja sesuai dengan

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 27.

<sup>80</sup> Akhmad Mujahidin, *Op. Cit.*, h. 128.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan dan prinsip-prinsip syariah, serta aturan-aturan lain yang telah ditetapkan yang terdiri dari unsur dan prosedur yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran atau tujuan pokok, yaitu :<sup>81</sup>

- a. Mengamankan harta kekayaan perusahaan
- b. Memperoleh data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya
- c. Meninggalkan efisiensi usaha, dan mendorong dipatuhi kebijaksanaan pimpinan yang telah digariskan
- d. Menjaga kepentingan umum
- e. Menyampaikan hak kepada orangnya
- f. Keadilan distribusi

Peranan kredit sampai saat ini masih dominan karena pada lembaga perbankan masih sebagai sumber pendapatan utama. Sebagai usaha selalu menghadapi resiko, itulah sebabnya peran pengawasan sangat penting. Dengan adanya pengawasan dapat diberikan batasan usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit pada debitur, agar target usaha yang direncanakan dapat tercapai sehingga pengembalian kredit sesuai dengan jadwalnya.

Pengawasan muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya<sup>82</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Najm :39 tentang keadilan dan Surah An-Nahl ;93 tentang tanggung jawab

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 180.



وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (Q.S. An-Najm ayat 39)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلِتُسْتَأْنَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nahl ayat 93)

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai muslim, harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sendiri sebelum dievaluasi orang lain serta merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Selain itu ayat Al-Quran yang melandasi seruan terhadap pentingnya pengawasan dalam menjalankan aktivitasnya di muka bumi sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰغْدِلُوا هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Maidah : 8)



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit diatas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar ). Untuk di Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang plafon kredit hanya 500 juta maksimal.<sup>83</sup>

Sedangkan alasan debitur mengambil kredit modal kerja antara lain :<sup>84</sup>

- a. Ingin mendapatkan *profit margin* yang lebih baik dan pemasok menghendaki pembayaran secara tunai
- b. Adanya peningkatan permintaan/penjualan
- c. Ingin mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah
- d. Kontinuitas pengadaan bahan baku/barang dagangan dipasar tidak stabil
- e. Adanya perubahan peraturan pemerintah, kisasnya *devaluasi, inflasi, proteksi*, terhadap dagangan tertentu, kebijaksanaan ekspor impor bahan baku
- f. Adanya kenaikan harga bahan baku dan biaya-biaya operasional
- g. Untuk meningkatkan efisiensi biaya.<sup>85</sup>

## F. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

### 1. Prinsip 5C

#### a. *Character*

Dimana menggambarkan watak dan keperibadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sampai dengan lunas.<sup>86</sup>

<sup>83</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999), h. 51.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Indra Bastian S, *Akuntansi Perbankan*, Buku 1 (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h. 251.

<sup>86</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Capacity*

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan bahwa kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>87</sup>

c. *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis kredit yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan oleh calon debitur dalam mengajukan kredit.<sup>88</sup>

d. *Collecteral*

Merupakan jaminan/anggunan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Anggunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap anggunan. Hasil

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan anggunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutupi oleh anggunan yang memadai.<sup>89</sup>

e. *Condition of economic*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition of economic* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economic*.<sup>90</sup>

## 2. Prinsip 5P

a. *Party* (golongan)

Bank mencoba melakukan penilaian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *Character, Capacity, Capital*. Bank melihat ketiga prinsip tersebut dalam mengambil keputusan kredit. Karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan kredit yang diajukan oleh calon debitur.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 252.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 253.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Purpose* (tujuan)

*Purpose* ini lebih difokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Bank akan melihat dan melakukan analisis terhadap tujuan kredit tersebut dengan mengkaitkannya dengan beberapa aspek sosial lainnya. Kemudian, yang lebih penting adalah melakukan monitoring setelah kredit dicairkan, apakah penggunaan kredit tersebut sudah sesuai dengan tujuan permohonan atau ada penyimpangan. Kredit yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan akan berdampak negatif pada kelangsungan kredit tersebut.<sup>92</sup>

c. *Payment* (pembayaran kembali)

Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada bank.<sup>93</sup>

d. *Profitability* (kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan)

*Profitability* tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan tanpa adanya kredit bank. Disamping itu,

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut. Jumlah tersebut dapat dilihat dari besarnya bunga yang akan diterima. Selain itu, bank juga perlu mempertimbangkan pendapatan selain bunga, misalnya pendapatan fee dan komisi karena debitur akan melakukan setiap transaksinya melalui bank.<sup>94</sup>

#### e. *Protection* (perlindungan)

Merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi kredit tersebut maka bank meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah. Jaminan ini merupakan sumber pembayaran kedua. Jaminan yang diterima oleh bank perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga adanya kerugian yang timbul dari jaminan tersebut.<sup>95</sup>

### G. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Macet

Bagaimana sehatnya kebijaksanaan kredit dan betapapun sistematisnya analisa terhadap semua permohonan kredit, namun ada beberapa kredit yang macet pengembaliannya. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu lagi membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.<sup>96</sup>

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan bank terhadap kredit yang telah diklarifikasikan sebagai kredit yang diragukan dan macet. Jika bank telah memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan, tentu saja

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 254.

<sup>95</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 112.

<sup>96</sup> Gatot Supratmono, *Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh debitur. Pada dasarnya penanganan kredit macet adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan kredit macet agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar jika lama tidak diselesaikan.

Tindakan yang dapat diambil untuk penyelamatan kredit macet adalah :<sup>97</sup>

1. *Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

2. *Reconditioning*

Dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain :<sup>98</sup>

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.<sup>99</sup>
- b. Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.<sup>100</sup>

- c. Penurunan suku bunga, yaitu nasabah dalam hal ini dinilai masih mampumembayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.<sup>101</sup>
- d. Pembebasan bunga, nasabah dalam hal ini dinilai memang tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (break event). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.
- e. Pengkorvesian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.<sup>102</sup>

### 3. Restructuring

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun berupa barang-barang modal. Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah :<sup>103</sup>

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 25.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tambahan kredit

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

b. Tambahan equity

Apabila tambahan modal memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunga maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri seperti :<sup>104</sup>

1) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara

- a) Penambahan/penyetoran uang
- b) Konveksi hutang nasabah, baik hutang bunga, hutang pokok, atau keduanya

2) Tambahan dari pemilik

Kalau perusahaan adalah PT maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 25.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.<sup>105</sup>

Penanggungan kredit macet juga akan berdampak positif bagi tingkat kecukupan modal bank, karena beban pencadangan modal menjadi lebih ringan. Jadi pembenahan kredit masih merupakan kunci *restrukturisasi* perbankan nasional. Masalahnya banyak bank mengalami kesulitan membenahi kredit macetnya karena tidak berdaya menghadapi debitur yang tidak kooperatif dan tidak dapat mengambil langkah hukum terhadap mereka.<sup>106</sup>

#### H. Kredit dalam Islam

Tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukan. Bank merupakan bisnis yang berdagang dalam kredit dan uang. Bisnis yang utama suatu bank didasarkan kepercayaan. Kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan sebuah usaha bank berasal dari penyaluran kredit. Oleh karena itu perlu dipahami pandangan Islam tentang kredit.<sup>107</sup>

Dalam hal ini para ulama telah berselisih pendapat semenjak dahulu hingga sekarang, ada tiga pendapat :

<sup>105</sup>Kasmir, *Op. Cit.*, h. 115.

<sup>106</sup>*Ibid.*

<sup>107</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahwa kredit adalah batil secara mutlak
2. Bahwa kredit adalah tidak boleh kecuali dua harga itu dipisah (ditetapkan) pada salah satu saja. Misalnya hanya disebutkan harga kreditnya saja
3. Bahwa kredit tidak boleh, akan tetapi apabila telah terjadi dan harga yang lebih rendah dibayarkan maka boleh.<sup>108</sup>

Bila menganalisis berbagai perintah agama Islam dengan seksama maka dengan mudah kita dapat memperoleh empat prinsip yang bertalian dengan kredit yaitu :

a. Prinsip Kemurnian

Timbul dari kenyataan bahwa mengambil suatu kredit tanpa suatu sebab yang shahih ditolak oleh Nabi. Sesungguhnya Islam mengakui kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhan minimum yang mutlak yang diperlukan, yang ada dasarnya bersifat fisiologik. Manusia memerlukan sandang, pangan, dan rumah untuk hidup dan ini diperoleh dengan cara berusaha.

b. Prinsip Perjanjian

Prinsip ini bersumber pada ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*(Q.S Al - Baqarah ayat 282).

<sup>108</sup>Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, (Jakarta: Gema Insana Press, 1997), h. 241.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini berarti bahwa setiap tindakan transaksi utang piutang harus jelas tertulis tanpa merugikan peminjam. Maksud perjanjian tersebut adalah untuk mengesahkan keragu-keraguan, dan menghindari perselisihan, Islam juga telah membuat ketentuan untuk memberikan pinjaman dengan jaminan yang wajar.<sup>109</sup>

## c. Prinsip Pembayaran

Membesarkan hati untuk mencatat bahwa Islam selalu mempertahankan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan. Sekalipun kreditur telah diarahkan agar mencegah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan terhadap orang yang berhutang, orang yang berhutang juga telah diarahkan untuk melakukan setiap usaha yang tulus untuk membayar kembali pinjamannya.<sup>110</sup>

## d. Prinsip Bantuan

Prinsip bantuan ini berasal dari kitab suci, prinsip mengenai bantuan ini harus dipahami dalam arti luas. Dipandang secara positif, semua jenis kredit dalam Islam adalah bebas bunga, karena riba adalah anti sosial dan hal ini benar-benar merupakan pengisapan atas kebutuhan sesama saudara.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 242.

<sup>111</sup> Abdul Manan, *Toeri dan Praktik Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta: PT Amanah Bunda Sejahtera, 1197), h. 217.